



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 74 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA SE-KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa se-Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA SE-KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam seperti igir/ punggung/ gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinasi hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Batas Desa Se-Kecamatan Gatak yang terdiri dari 14 (empat belas) Desa sebagai berikut:

- a. Desa Sanggung;
- b. Desa Kagokan;
- c. Desa Blimbing;
- d. Desa Krajan;
- e. Desa Geneng;
- f. Desa Jati;
- g. Desa Trosemi;
- h. Desa Luwang;
- i. Desa Klaseman;
- j. Desa Tempel;
- k. Desa Sragen;
- l. Desa Wironanggan;
- m. Desa Trangsan; dan
- n. Desa Mayang.

BAB III
BATAS DESA
Bagian Kesatu
Batas Desa Sanggung

Pasal 3

Batas Desa Sanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

Batas Utara : Desa Tempel Kecamatan Gatak
Batas Barat : Kabupaten Boyolali
Batas Selatan : Kabupaten Klaten
Batas Timur : Desa Kagokan Kecamatan Gatak

Pasal 4

Batas Desa Sanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimulai dari :

- a. batas paling selatan terletak di pembatas Desa Sanggung, Desa Kagokan Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Klaten ditandai dengan TK 0201 dengan koordinat $110^{\circ} 42' 52.287''$ E dan $7^{\circ} 35' 46.334''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0200 dengan koordinat $110^{\circ} 42' 55.095''$ E dan $7^{\circ} 35' 15.336''$ S;
- b. TK 0200 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0199 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 1.956''$ E dan $7^{\circ} 35' 19.129''$ S, pembatas Desa Sanggung, Desa Kagokan, Desa Tempel Kecamatan gatak Kabupaten Sukoharjo selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri daratan sampai pada TK 0202 dengan koordinat $110^{\circ} 42' 55.095''$ E dan $7^{\circ} 35' 15.336''$ S, pembatas Desa Sanggung dan Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri daratan sampai pada TK 0203 dengan koordinat $110^{\circ} 42' 38.735''$ E dan $7^{\circ} 35' 12.605''$ S, pembatas Desa sanggung, Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Boyolali; dan
- c. TK 0203 selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sesuai dengan garis batas Kabupaten Boyolali dengan Desa Sanggung Kecamatan Gatak kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Klaten sampai pada TK 0201.

Bagian Kedua
Batas Desa Kagokan

Pasal 5

Batas Desa Kagokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut:

Batas Utara : Desa Tempel dan Desa Klaseman Kecamatan Gatak
Batas Barat : Desa Sanggung Kecamatan Gatak
Batas Selatan : Kabupaten Klaten

Batas Timur : Desa Blimbing Kecamatan Gatak

Pasal 6

Batas Desa Kagokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dimulai dari :

- a. batas paling selatan terletak di pembatas Desa Kagokan, Desa Sanggung Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Klaten ditandai dengan TK 0201 dengan koordinat $110^{\circ} 42' 52.287''$ E dan $7^{\circ} 35' 46.334''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0177 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 40.260''$ E dan $7^{\circ} 35' 46.829''$ S pembatas Desa Kagokan, Desa Blimbing, Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Klaten;
- b. TK 0177 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0178 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 40.359''$ E dan $7^{\circ} 35' 44.483''$ S, batas Desa Kagokan dan Desa Blimbing Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo;
- c. TK 0178 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0179 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 44.236''$ E dan $7^{\circ} 35' 32.773''$ S, batas Desa Kagokan, Desa Blimbing, dan Desa Klaseman Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0193 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 24.055''$ E dan $7^{\circ} 35' 26.019''$ S, batas Desa Kagokan dengan Desa Klaseman Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo;
- d. TK 0193 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0194 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 12.619''$ E dan $7^{\circ} 35' 22.159''$ S, batas Desa Kagokan, Desa Tempel dan Desa Klaseman Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0198 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 6.114''$ E dan $7^{\circ} 35' 19.993''$ S, batas Desa Kagokan dan Desa Tempel Kecamatan gatak Kabupaten Sukoharjo;
- e. TK 0198 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0199 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 1.956''$ E dan $7^{\circ} 35' 19.129''$ S, batas Desa Kagokan, Desa Sanggung, dan Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo; dan
- f. TK 0199 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 0201.

Bagian Ketiga

Batas Desa Blimbing

Pasal 7

Batas Desa Blimbing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebagai berikut:

Batas Utara : Desa Luwang dan Desa Trosemi Kecamatan Gatak

Batas Barat : Desa Kagokan dan Desa Klaseman Kecamatan Gatak
Batas Selatan : Desa Krajan Kecamatan Gatak dan Kabupaten Klaten
Batas Timur : Desa Geneng dan Desa Jati Kecamatan Gatak

Pasal 8

Batas Desa Blimbing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dimulai dari :

- a. batas paling selatan terletak di pembatas Desa Blimbing dan Desa Krajan dengan Kabupaten Klaten ditandai dengan TK 0176 dengan koordinat $110^{\circ} 44' 43.635''$ E dan $7^{\circ} 36' 7.484''$ S, selanjutnya ke arah barat menyusuri batas Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Klaten ke arah Barat sampai pada TK 0177 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 40.260''$ E dan $7^{\circ} 35' 46.829''$ S;
- b. TK 0177 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0178 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 40.359''$ E dan $7^{\circ} 35' 44.483''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0179 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 44.236''$ E dan $7^{\circ} 35' 32.773''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0180 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 46.380''$ E dan $7^{\circ} 35' 27.475''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0181 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 48.931''$ E dan $7^{\circ} 35' 19.969''$ S;
- c. TK 0181 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri sungai sampai pada TK 0182 dengan koordinat $110^{\circ} 44' 23.468''$ E dan $7^{\circ} 35' 33.952''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0183 dengan koordinat $110^{\circ} 44' 38.061''$ E dan $7^{\circ} 35' 23.689''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0149 dengan koordinat $110^{\circ} 44' 47.981''$ E dan $7^{\circ} 35' 24.726''$ S;
- d. TK 0149 selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0150 dengan koordinat $110^{\circ} 44' 56.010''$ E dan $7^{\circ} 35' 26.560''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 0151 dengan koordinat $110^{\circ} 44' 51.336''$ E dan $7^{\circ} 35' 35.461''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0152 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 16.180''$ E dan $7^{\circ} 35' 47.648''$ S;
- e. TK 0152 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 0157 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 12.675''$ E dan $7^{\circ} 35' 56.209''$ S;
- f. TK 0157 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 0163 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 11.885''$ E dan $7^{\circ} 35' 58.916''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 0164 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 13.106''$ E dan $7^{\circ} 36' 5.319''$ S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0165 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 1.745''$ E dan 7°

36' 6.581" S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 0166 dengan koordinat 110° 45' 0.458" E dan 7° 36' 11.663" S; dan

- g. TK 0166 selanjutnya ke arah barat menyusuri sungai sampai pada TK 0176.

Bagian Keempat
Batas Desa Krajan

Pasal 9

Batas Desa Krajan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sebagai berikut:

Batas Utara	: Desa Blimbing dan Desa Geneng Kecamatan Gatak
Batas Barat	: Kabupaten Klaten
Batas Selatan	: Kabupaten Klaten
Batas Timur	: Desa Geneng Kecamatan Gatak dan Desa Jetis Kecamatan Baki

Pasal 10

Batas Desa Krajan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dimulai dari :

- batas paling selatan terletak di pembatas Desa Krajan dan Desa Jetis Kecamatan Baki dengan Kabupaten Klaten ditandai dengan TK 0175 dengan koordinat 110° 45' 37.580" E dan 7° 37' 9.150" S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah barat laut sampai pada TK 0176 dengan koordinat 110° 44' 43.635" E dan 7° 36' 7.484" S;
- TK 0176 selanjutnya ke arah timur menyusuri sungai sampai pada TK 0166 dengan koordinat 110° 45' 0.458" E dan 7° 36' 11.663" S;
- TK 0166 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri sungai sampai pada TK 0167 dengan koordinat 110° 45' 18.965" E dan 7° 36' 28.716" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri sungai sampai pada TK 0168 dengan koordinat 110° 45' 26.333" E dan 7° 36' 44.877" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0169 dengan koordinat 110° 45' 29.157" E dan 7° 36' 46.590" S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0170 dengan koordinat 110° 45' 33.348" E dan 7° 36' 39.013" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0171 dengan koordinat 110° 45' 41.446" E dan 7° 36' 46.850" S; dan
- TK 0171 selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 0174 dengan koordinat 110° 45' 39.666" E dan 7° 37' 3.849" S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 0175.

Bagian Kelima
Batas Desa Geneng

Pasal 11

Batas Desa Geneng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e sebagai berikut:

Batas Utara	: Desa Blimbing dan Desa Jati Kecamatan Gatak
Batas Barat	: Desa Blimbing dan Desa Krajan Kecamatan Gatak
Batas Selatan	: Desa Krajan Kecamatan Gatak dan Desa Jetis Kecamatan Baki
Batas Timur	: Desa Jetis Kecamatan Baki dan Desa Menuran Kecamatan Baki

Pasal 12

Batas Desa Geneng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dimulai dari :

- a. batas paling selatan terletak di pembatas Desa Geneng dan Desa Krajan dengan Desa Jetis Kecamatan Baki ditandai dengan TK 0171 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 41.446''$ E dan $7^{\circ} 36' 46.850''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai dengan TK 0170 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 33.348''$ E dan $7^{\circ} 36' 39.013''$ S;
- b. TK 0170 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai dengan TK 0169 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 29.157''$ E dan $7^{\circ} 36' 46.590''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai dengan TK 0168 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 26.333''$ E dan $7^{\circ} 36' 44.877''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai dengan TK 0167 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 18.965''$ E dan $7^{\circ} 36' 28.716''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai dengan TK 0166 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 0.458''$ E dan $7^{\circ} 36' 11.663''$ S;
- c. TK 0166 selanjutnya ke arah Utara menyusuri daratan sampai dengan TK 0165 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 1.745''$ E dan $7^{\circ} 36' 6.581''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai dengan TK 0164 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 13.106''$ E dan $7^{\circ} 36' 5.319''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai dengan TK 0163 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 11.885''$ E dan $7^{\circ} 35' 58.916''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai dengan TK 0157 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 12.675''$ E dan $7^{\circ} 35' 56.209''$ S;
- d. TK 0157 selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai dengan TK 0158 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 22.909''$ E dan $7^{\circ} 35' 57.500''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai dengan TK 0159 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 19.907''$ E dan $7^{\circ} 36' 3.017''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai dengan TK 0160 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 24.360''$ E dan $7^{\circ} 36' 4.794''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri

daratan sampai dengan TK 0161 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 30.335''$ E dan $7^{\circ} 36' 6.125''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri sungai sampai dengan TK 0162 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 44.062''$ E dan $7^{\circ} 36' 11.579''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri sungai sampai dengan TK 1835 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 48.013''$ E dan $7^{\circ} 36' 12.105''$ S;

- e. TK 1835 selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai dengan TK 1834 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 47.598''$ E dan $7^{\circ} 36' 14.963''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai dengan TK 1833 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 55.573''$ E dan $7^{\circ} 36' 19.344''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai dengan TK 1832 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 52.136''$ E dan $7^{\circ} 36' 26.729''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai dengan TK 0173 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 53.580''$ E dan $7^{\circ} 36' 37.593''$ S; dan
- f. TK 0173 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai dengan TK 0172 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 48.839''$ E dan $7^{\circ} 36' 40.509''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai dengan TK 0171.

Bagian Keenam
Batas Desa Jati

Pasal 13

Batas Desa Jati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f sebagai berikut:

- Batas Utara : Desa Trosemi Kecamatan Gatak dan Desa Waru Kecamatan Baki
- Batas Barat : Desa Trosemi, Desa Blimbing dan Desa Geneng Kecamatan Gatak
- Batas Selatan : Desa Geneng Kecamatan Gatak dan Desa Menuran Kecamatan Baki
- Batas Timur : Desa Menuran, Desa Duwet, Desa Siwal Kecamatan Baki

Pasal 14

Batas Desa Jati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dimulai dari :

- a. batas paling barat terletak di pembatas Desa Jati dan Desa Blimbing dengan Desa Trosemi ditandai dengan TK 0152 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 16.180''$ dan E $7^{\circ} 35' 47.648''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai TK 0153 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 36.947''$ dan E $7^{\circ} 35' 51.857''$ S;
- b. TK 0153 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai TK 0154 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 39.022''$ E dan $7^{\circ} 35' 46.973''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri

daratan sampai TK 0155 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 30.686''$ E dan $7^{\circ} 35' 44.491''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai TK 0156 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 37.942''$ E dan $7^{\circ} 35' 24.429''$ S;

- c. TK 0156 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri perbatasan Kecamatan Baki sampai TK 1712 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 58.173''$ E dan $7^{\circ} 35' 29.803''$ S, TK 1717 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri perbatasan Kecamatan Baki sampai dengan koordinat $110^{\circ} 46' 1.665''$ E dan $7^{\circ} 35' 32.197''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri perbatasan Kecamatan Baki sampai TK 1716 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 59.299''$ E dan $7^{\circ} 35' 38.131''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri perbatasan Kecamatan Baki sampai TK 1715 dengan koordinat $110^{\circ} 46' 2.569''$ E dan $7^{\circ} 35' 41.771''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri perbatasan Kecamatan Baki sampai TK 1714 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 56.593''$ E dan $7^{\circ} 35' 42.330''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri perbatasan Kecamatan Baki sampai TK 1837 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 58.561''$ E dan $7^{\circ} 35' 42.842''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri perbatasan Kecamatan Baki sampai TK 1838 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 57.101''$ E dan $7^{\circ} 35' 51.462''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri perbatasan Kecamatan Baki sampai TK 1839 dengan koordinat selanjutnya ke arah barat daya menyusuri perbatasan Kecamatan Baki sampai $110^{\circ} 45' 59.788''$ E dan $7^{\circ} 35' 52.379''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri perbatasan Kecamatan Baki sampai TK 1840 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 57.216''$ E dan $7^{\circ} 35' 58.493''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri perbatasan Kecamatan Baki sampai TK 1841 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 59.878''$ E dan $7^{\circ} 36' 2.681''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri perbatasan Kecamatan Baki sampai TK 1842 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 54.525''$ E dan $7^{\circ} 36' 5.946''$ S;
- d. TK 1842 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri perbatasan Kecamatan Baki sampai TK 1722 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 53.770''$ E dan $7^{\circ} 36' 9.087''$ S, selanjutnya ke arah barat menyusuri perbatasan Kecamatan Baki sampai TK 1836 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 50.673''$ E dan $7^{\circ} 36' 8.438''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri perbatasan Kecamatan Baki sampai TK 1835 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 48.013''$ E dan $7^{\circ} 36' 12.105''$ S; dan
- e. TK 1835 selanjutnya ke arah barat menyusuri sungai sampai TK 0162 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 44.062''$ E dan $7^{\circ} 36' 11.579''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri sungai sampai TK 0161 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 30.335''$ E dan $7^{\circ} 36' 6.125''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri sungai sampai TK 0160 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 24.360''$ E dan $7^{\circ} 36' 4.794''$ S, selanjutnya ke arah barat menyusuri sungai sampai TK 0159 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 19.907''$ E dan $7^{\circ} 36' 3.017''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri

daratan sampai TK 0158 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 22.909''$ E dan $7^{\circ} 35' 57.500''$ S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai TK 0157 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 12.675''$ E dan $7^{\circ} 35' 56.209''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai TK 0152.

Bagian Ketujuh
Batas Desa Trosemi

Pasal 15

Batas Desa Trosemi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g sebagai berikut:

Batas Utara : Desa Waru
Batas Barat : Desa Gumpang
Batas Selatan : Desa Blimbing
Batas Timur : Desa Waru

Pasal 16

Batas Desa Trosemi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dimulai dari :

- a. batas paling selatan terletak di pembatas Desa Trosemi dan Desa Blimbing dengan Desa Waru Kecamatan Baki ditandai dengan TK 0152 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 16.180''$ E dan $7^{\circ} 35' 47.648''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai dengan TK 0151 dengan koordinat $110^{\circ} 44' 51.336''$ E dan $7^{\circ} 35' 35.461''$ S;
- b. TK 0151 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai dengan TK 0150 dengan koordinat $110^{\circ} 44' 56.010''$ E dan $7^{\circ} 35' 26.560''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai dengan TK 0149 dengan koordinat $110^{\circ} 44' 47.981''$ E dan $7^{\circ} 35' 24.726''$ S;
- c. TK 0148 dengan koordinat $110^{\circ} 44' 47.922''$ E dan $7^{\circ} 35' 22.355''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai dengan TK 0147 dengan koordinat $110^{\circ} 44' 50.171''$ E dan $7^{\circ} 35' 15.095''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai dengan TK 0131 dengan koordinat $110^{\circ} 44' 53.580''$ E dan $7^{\circ} 35' 12.597''$ S, selanjutnya menyusuri daratan sampai dengan TK 0132 dengan koordinat $110^{\circ} 44' 59.855''$ E dan $7^{\circ} 35' 8.146''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai dengan TK 1830 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 10.877''$ E dan $7^{\circ} 35' 9.963''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai dengan TK 1829 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 27.573''$ E dan $7^{\circ} 35' 17.719''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai dengan TK 0156 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 37.942''$ E dan $7^{\circ} 35' 24.429''$ S; dan
- d. TK 0155 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 30.686''$ E dan $7^{\circ} 35' 44.491''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai dengan TK 0154 dengan koordinat $110^{\circ} 45' 39.022''$ E dan $7^{\circ} 35' 46.973''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai dengan TK 0153.

Bagian Kedelapan
Batas Desa Luwang

Pasal 17

Batas Desa Luwang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h sebagai berikut:

Batas Utara	:	Desa Trangsans Kecamatan Gatak
Batas Barat	:	Desa Klaseman Kecamatan Gatak
Batas Selatan	:	Desa Blimbing Kecamatan Gatak
Batas Timur	:	Desa Trosemi Kecamatan Gatak

Pasal 18

Batas Desa Luwang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dimulai dari :

- a. batas paling utara terletak di pembatas Desa Luwang dan Desa Klaseman dengan Desa Trangsans ditandai dengan TK 0192 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 45.188''$ E dan $7^{\circ} 35' 1.009''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri sungai sampai TK 0118 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 47.302''$ E dan $7^{\circ} 35' 1.026''$ S;
- b. TK 0118 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri sungai sampai TK 0119 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 52.262''$ E dan $7^{\circ} 35' 2.818''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri sungai sampai TK 0120 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 55.965''$ E dan $7^{\circ} 35' 4.960''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri sungai sampai TK 0121 dengan koordinat selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai $110^{\circ} 44' 8.656''$ E dan $7^{\circ} 35' 7.245''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai TK 0122 dengan koordinat $110^{\circ} 44' 16.460''$ E dan $7^{\circ} 35' 8.433''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai TK 0123 dengan koordinat $110^{\circ} 44' 17.609''$ E dan $7^{\circ} 35' 4.881''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai TK 0124 dengan koordinat $110^{\circ} 44' 20.627''$ E dan $7^{\circ} 35' 3.477''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai TK 0125 dengan koordinat $110^{\circ} 44' 34.810''$ E dan $7^{\circ} 35' 5.955''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai TK 0126 dengan koordinat $110^{\circ} 44' 37.965''$ E dan $7^{\circ} 35' 0.944''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai TK 0127 dengan koordinat $110^{\circ} 44' 38.035''$ E dan $7^{\circ} 35' 8.238''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai TK 0128 dengan koordinat $110^{\circ} 44' 46.032''$ E dan $7^{\circ} 35' 13.473''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai TK 0129 dengan koordinat $110^{\circ} 44' 51.383''$ E dan $7^{\circ} 35' 4.356''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai TK 0130 dengan koordinat $110^{\circ} 44' 51.342''$ E dan $7^{\circ} 35' 9.267''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai TK 0131 dengan koordinat $110^{\circ} 44' 53.580''$ E dan $7^{\circ} 35' 12.597''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai TK 0147 dengan koordinat 110°

44' 50.171" E dan 7° 35' 15.095" S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai TK 0148 dengan koordinat 110° 44' 47.922" E dan 7° 35' 22.355" S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai TK 0149 dengan koordinat 110° 44' 47.981" E dan 7° 35' 24.726" S;

- c. TK 0149 selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai TK 0183 dengan koordinat 110° 44' 38.061" E dan 7° 35' 23.689" S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai TK 0182 dengan koordinat 110° 44' 23.468" E dan 7° 35' 33.952" S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri sungai sampai TK 0181 dengan koordinat 110° 43' 48.931" E dan 7° 35' 19.969" S; dan
- d. TK 0181 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai TK 0184 dengan koordinat 110° 43' 49.920" E dan 7° 35' 15.109" S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai TK 0185 dengan koordinat 110° 43' 42.985" E dan 7° 35' 12.568" S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai TK 0186 dengan koordinat 110° 43' 45.117" E dan 7° 35' 9.146" S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai TK 0187 dengan koordinat 110° 43' 40.585" E dan 7° 35' 5.825" S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai TK 0188 dengan koordinat 110° 43' 40.425" E dan 7° 35' 4.371" S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai TK 0189 dengan koordinat 110° 43' 38.775" E dan 7° 35' 3.617" S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai TK 0190 dengan koordinat 110° 43' 41.077" E dan 7° 35' 0.386" S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai TK 0191 dengan koordinat 110° 43' 45.317" E dan 7° 35' 2.226" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai TK 0192.

Bagian Kesembilan
Batas Desa Klaseman

Pasal 19

Batas Desa Klaseman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i sebagai berikut:

Batas Utara : Desa Wironanggan, Desa Trangsan Kecamatan Gatak
Batas Barat : Desa Tempel Kecamatan Gatak
Batas Selatan : Desa Kagokan Kecamatan Gatak
Batas Timur : Desa Luwang, Desa Blimbing Kecamatan Gatak

Pasal 20

Batas Desa Klaseman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dimulai dari :

- a. batas paling selatan terletak di pembatas Desa Klaseman, Desa Kagokan, dan Desa Blimbing Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Gunung Kidul

ditandai dengan TK 0179 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 44.236''$ E dan $7^{\circ} 35' 32.773''$ S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah timur laut sampai pada TK 0180 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 46.380''$ E dan $7^{\circ} 35' 27.475''$ S;

- b. TK 0180 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0181 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 49.627''$ E dan $7^{\circ} 35' 17.819''$ S;
- c. TK 0181 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0184 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 49.920''$ E dan $7^{\circ} 35' 15.109''$ S, batas Desa Klaseman dan Desa Luwang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0185 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 42.985''$ E dan $7^{\circ} 35' 12.568''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0186 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 45.117''$ E dan $7^{\circ} 35' 9.146''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0187 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 40.585''$ E dan $7^{\circ} 35' 5.825''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0188 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 40.425''$ E dan $7^{\circ} 35' 4.371''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai dengan TK 0189 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 38.775''$ E dan $7^{\circ} 35' 3.617''$ S, selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 0190 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 41.077''$ E dan $7^{\circ} 35' 0.386''$ S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah tenggara sampai dengan TK 0191 $110^{\circ} 43' 45.317''$ E dan $7^{\circ} 35' 2.226''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai dengan TK 0192 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 45.188''$ E dan $7^{\circ} 35' 1.009''$ S;
- d. TK 0192 selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0118 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 47.302''$ E dan $7^{\circ} 35' 1.026''$ S, batas Desa Klaseman, Desa Luwang, dan Desa Trangsan Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo;
- e. TK 0118 selanjutnya menyusuri daratan ke arah barat laut sampai dengan TK 0114 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 42.006''$ E dan $7^{\circ} 34' 54.031''$ S, batas Desa Klaseman, Desa Trangsan, Desa Wironanggan Kecamatan gatak, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai dengan TK 0113 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 35.640''$ E dan $7^{\circ} 34' 52.163''$ S, batas desa Klaseman dan Desa Wironanggan;
- f. TK 0113 selanjutnya menyusuri daratan ke arah barat laut sampai dengan TK 0108 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 30.094''$ E dan $7^{\circ} 34' 49.141''$ S, batas Desa Klaseman, Desa Wironanggan, dan Desa Sraten Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo;
- g. TK 0108 selanjutnya menyusuri daratan ke arah selatan sampai dengan TK 0109 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 20.384''$ E dan $7^{\circ} 34' 51.710''$ S, batas Desa Klaseman, Desa Sraten, dan Desa Tempel Kecamatan gatak, Kabupaten Sukoharjo,

selanjutnya menyusuri daratan ke arah selatan sampai TK 0197 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 16.982''$ E $7^{\circ} 35' 5.066''$, selanjutnya menyusuri daratan ke arah timur sampai dengan TK 0196 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 22.066''$ E $7^{\circ} 35' 6.081''$ S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah selatan sampai dengan TK 0195 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 16.000''$ E $7^{\circ} 35' 10.335''$ S;

- h. Dari TK 0195 selanjutnya menyusuri daratan ke arah selatan sampai dengan TK 0194 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 12.619''$ E $7^{\circ} 35' 22.159''$ S, batas Desa Klaseman, Desa Tempel dan Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo; dan
- i. Dari TK 0194 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sesuai dengan garis batas Desa Klaseman dengan Desa Kagokan sampai pada TK 0179.

Bagian Kesepuluh
Batas Desa Tempel

Pasal 21

Batas Desa Tempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j sebagai berikut:

Batas Utara	: Desa Sraten Kecamatan Gatak
Batas Barat	: Kab. Boyolali
Batas Selatan	: Desa Sanggung, Desa Kagokan Kecamatan Gatak
Batas Timur	: Desa Klaseman, Desa Wironanggan Kecamatan Gatak

Pasal 22

Batas Desa Tempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dimulai dari :

- a. batas paling selatan terletak di pembatas Desa Tempel, Desa Kagokan dengan Desa Klaseman Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo ditandai dengan TK 0194 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 12.619''$ E dan $7^{\circ} 35' 22.159''$ S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah utara sampai pada TK 0195 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 16.000''$ E $7^{\circ} 35' 10.335''$ S;
- b. TK 0195 selanjutnya menyusuri daratan ke arah utara sampai dengan TK 0196 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 22.066''$ E dan $7^{\circ} 35' 6.081''$ S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah barat sampai dengan TK 0111 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 6.688''$ E dan $7^{\circ} 34' 42.157''$ S;
- c. TK 0111 menyusuri daratan ke arah barat sampai dengan TK 0112 dengan koordinat $110^{\circ} 42' 58.136''$ E dan $7^{\circ} 34' 37.157''$ S, batas Desa Tempel, Desa Sraten, dengan Kabupaten Boyolali;
- d. Dari TK 0112 selanjutnya menyusuri daratan ke arah selatan sampai dengan TK 0203 dengan koordinat $110^{\circ} 42' 38.735''$ E $7^{\circ} 35' 1''$, batas Desa Tempel, Desa Sanggung,

Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Boyolali;

- e. TK 0203 selanjutnya menyusuri daratan ke arah timur sampai dengan TK 0199 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 1.956''$ E dan $7^{\circ} 35' 19.129''$ S, batas Desa Tempel, Desa Sanggung, dan Desa Kagokan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya menyusuri daratan ke arah timur sampai dengan TK 0198 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 6.114''$ E $7^{\circ} 35' 19.993''$ S, batas Desa Tempel dan Desa Kagokan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo; dan
- f. TK 0198 selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0194.

Bagian Kesebelas
Batas Desa Sraten

Pasal 23

Batas Desa Sraten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k sebagai berikut:

Batas Utara	: Desa Pucangan Kecamatan Kartasura
Batas Barat	: Kab. Boyolali
Batas Selatan	: Desa Tempel, Desa Klaseman Kecamatan Gatak
Batas Timur	: Desa Wironanggan Kecamatan Gatak

Pasal 24

Batas Desa Sraten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dimulai dari :

- a. batas paling utara terletak di pembatas Desa Sraten dan Kecamatan Kartasura dengan Kabupaten Boyolali ditandai dengan TK 0097 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 16.334''$ E dan $7^{\circ} 34' 3.608''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri sungai sampai TK 0098 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 21.190''$ E dan $7^{\circ} 34' 7.727''$ S;
- b. TK 0098 selanjutnya ke arah timur menyusuri sungai sampai TK 0099 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 27.182''$ E $7^{\circ} 34' 7.793''$ S;
- c. TK 0099 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri sungai sampai TK 0102 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 34.211''$ E dan $7^{\circ} 34' 10.607''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri sungai sampai TK 0103 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 31.020''$ E dan $7^{\circ} 34' 17.738''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri sungai sampai TK 0104 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 25.658''$ E dan $7^{\circ} 34' 22.802''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri sungai sampai TK 0105 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 22.059''$ E dan $7^{\circ} 34' 27.072''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai TK 0106 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 37.241''$ E dan $7^{\circ} 34' 32.731''$ S, selanjutnya ke arah selatan barat daya menyusuri daratan sampai TK 0107 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 33.223''$ E dan $7^{\circ} 34' 41.350''$ S, selanjutnya ke arah barat barat daya

menyusuri sungai sampai TK 0108 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 30.094''$ E dan $7^{\circ} 34' 49.141''$ S, selanjutnya ke arah barat barat daya menyusuri sungai sampai TK 0109 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 20.384''$ E dan $7^{\circ} 34' 51.710''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri sungai sampai TK 0111 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 6.688''$ E dan $7^{\circ} 34' 42.157''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri sungai sampai TK 0112 dengan koordinat $110^{\circ} 42' 58.136''$ E dan $7^{\circ} 34' 37.157''$ S; dan

- d. TK 0112 selanjutnya ke arah utara timur laut menyusuri daratan sampai TK 0097.

Bagian Keduabelas
Batas Desa Wironanggan

Pasal 25

Batas Desa Wironanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l sebagai berikut:

- Batas Utara : Desa Pucangan Kecamatan Kartasura
Batas Barat : Desa Sraten Kecamatan Gatak, Desa Pucangan Kecamatan Kartasura
Batas Selatan : Desa Klaseman, Desa Trangsan Kecamatan Gatak
Batas Timur : Desa Trangsan, Desa Mayang Kecamatan Gatak

Pasal 26

Batas Desa Wironanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dimulai dari :

- a. batas paling timur terletak di pembatas Desa Wironanggan dan Desa Ngempalk dengan Desa Trangsan ditandai dengan TK 0081 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 59.331''$ E dan $7^{\circ} 34' 42.737''$ S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah timur laut sampai pada TK 0082 dengan koordinat $110^{\circ} 44' 2.557''$ E dan $7^{\circ} 34' 31.714''$ S;
- b. TK 0082 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0083 dengan koordinat $110^{\circ} 44' 3.427''$ E dan $7^{\circ} 34' 28.847''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0084 dengan koordinat $110^{\circ} 44' 7.400''$ E dan $7^{\circ} 34' 15.858''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0085 dengan koordinat $110^{\circ} 44' 10.050''$ E dan $7^{\circ} 34' 6.264''$ S;
- c. TK 0085 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0101 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 45.033''$ E dan $7^{\circ} 33' 59.305''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 0100 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 36.539''$ E dan $7^{\circ} 34' 4.403''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 0099 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 27.182''$ E dan $7^{\circ} 34' 7.793''$ S;
- d. TK 0099 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0102 dengan koordinat $110^{\circ} 43' 34.211''$ E dan $7^{\circ} 34' 10.607''$ S; selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 0103 dengan koordinat

- 110° 43' 31.020" E dan 7° 34' 17.738" S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 0104 dengan koordinat 110° 43' 25.658" E dan 7° 34' 22.802" S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 0105 dengan koordinat 110° 43' 22.059" E dan 7° 34' 27.072" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0106 dengan koordinat 110° 43' 37.241" E dan 7° 34' 32.731" S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 0107 dengan koordinat 110° 43' 33.223" E dan 7° 34' 41.350" S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 0108 dengan koordinat 110° 43' 30.094" E dan 7° 34' 49.141" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0113 dengan koordinat 110° 43' 35.640" E dan 7° 34' 52.163" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0114 dengan koordinat 110° 43' 42.006" E dan 7° 34' 54.031" S; dan
- e. TK 0114 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0115 dengan koordinat 110° 43' 44.039" E dan 7° 34' 49.773" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0116 dengan koordinat 110° 43' 49.345" E dan 7° 34' 52.666" S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0117 dengan koordinat 110° 43' 55.307" E dan 7° 34' 41.276" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0081.

Bagian Ketigabelas
Batas Desa Trangsan

Pasal 27

Batas Desa Trangsan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m sebagai berikut:

- Batas Utara : Desa Ngemplak dan Desa Gumpang Kecamatan Kartasura
Batas Barat : Desa Wironanggan dan Desa Klaseman
Batas Selatan : Desa Luwang
Batas Timur : Desa Trosemi dan Desa Waru Kecamatan Baki

Pasal 28

Batas Desa Trangsan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dimulai dari :

- a. batas paling barat terletak di pembatas Desa Trangsan dan Desa Wironanggan dengan Desa Klaseman ditandai dengan TK 0114 dengan koordinat 110° 43' 42.006" E dan 7° 34' 54.031" S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah Utara sampai pada TK 0115 dengan koordinat 110° 43' 44.039" dan E 7° 34' 49.773" S;
- b. TK 0115 selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 0116 dengan koordinat 110° 43' 49.345" E dan 7° 34' 52.666" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0117 dengan koordinat 110° 43'

55.307" E dan 7° 34' 41.276" S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0081 dengan koordinat 110° 43' 59.331" E dan 7° 34' 42.737" S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0080 dengan koordinat 110° 44' 27.188" E dan 7° 34' 51.608" S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0079 dengan koordinat 110° 44' 46.174" E dan 7° 34' 29.397" S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0078 dengan koordinat 110° 44' 49.243" E dan 7° 34' 30.249" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0077 dengan koordinat 110° 44' 52.303" E dan 7° 34' 20.249" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pembatas desa Trangsan dan Desa Ngemplak dengan Desa Gumpang ditandai dengan TK 0076 dengan koordinat 110° 44' 49.740" E dan 7° 34' 14.032" S;

- c. TK 0076 selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0058 dengan koordinat 110° 44' 55.650" E dan 7° 34' 15.159" S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pembatas Desa Trangsan dan Desa Gumpang dengan Desa Mayang ditandai dengan TK 0057 dengan koordinat 110° 44' 59.201" E dan 7° 34' 16.209" S;
- d. TK 0057 selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 0134 dengan koordinat 110° 45' 36.318" E dan 7° 34' 42.296" S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pembatas Desa Trangsan dan Desa Mayang dan Desa Waru pada TK 0133 dengan koordinat 110° 45' 21.165" E dan 7° 34' 53.049" S;
- e. TK 0133 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pembatas Desa Trangsan dan Desa Waru dengan Desa Trosemi ditandai dengan TK 0132 dengan koordinat 110° 44' 59.855" E dan 7° 35' 8.146" S;
- f. TK 0132 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pembatas Desa Trangsan dan Desa Waru dengan Desa Trosemi ditandai dengan TK 0131 dengan koordinat 110° 44' 53.580" E dan 7° 35' 12.597" S; dan
- g. TK 0131 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0130 dengan koordinat 110° 44' 51.342" E dan 7° 35' 9.267" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0129 dengan koordinat 110° 44' 51.383" E dan 7° 35' 4.356" S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 0128 dengan koordinat 110° 44' 46.032" E dan 7° 35' 13.473" S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0127 dengan koordinat 110° 44' 38.035" E dan 7° 35' 8.238" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0126 dengan koordinat 110° 44' 37.965" E dan 7° 35' 0.944" S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 0125 dengan koordinat 110° 44' 34.810" E dan 7° 35' 5.955" S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0124 dengan koordinat 110° 44'

20.627" E dan 7° 35' 3.477" S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 0123 dengan koordinat 110° 44' 17.609" E dan 7° 35' 4.881" S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 0122 dengan koordinat 110° 44' 16.460" E dan 7° 35' 8.433" S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0121 dengan koordinat 110° 44' 8.656" E dan 7° 35' 7.245" S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0120 dengan koordinat 110° 43' 55.965" E dan 7° 35' 4.960" S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 0119 dengan koordinat 110° 43' 52.262" E dan 7° 35' 2.818" S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0114.

Bagian Keempatbelas
Batas Desa Mayang

Pasal 29

Batas Desa Mayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n sebagai berikut:

Batas Utara : Desa Gumpang Kecamatan Kartasura
Batas Barat : Desa Trongsan Kecamatan Gatak
Batas Selatan : Desa Waru Kecamatan Baki
Batas Timur : Desa Waru dan Desa Purbayan Kecamatan Baki

Pasal 30

Batas Desa Mayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dimulai dari :

- a. batas paling selatan terletak di pembatas Desa Mayang dan Desa Trongsan dengan Desa Waru Kecamatan Baki ditandai dengan TK 0133 dengan koordinat 110° 45' 21.165" E dan 7° 34' 53.049" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0137 dengan koordinat 110° 45' 41.858" E dan 7° 35' 7.173" S;
- b. TK 0137 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai TK 0138 dengan koordinat 110° 45' 44.435" E dan 7° 35' 3.516" S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai TK 0139 dengan koordinat 110° 45' 35.368" E dan 7° 34' 55.818" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai TK 0140 dengan koordinat 110° 45' 46.338" E dan 7° 35' 1.560" S, selanjutnya ke arah timur tenggara menyusuri daratan sampai TK 0141 dengan koordinat 110° 46' 6.365" E dan 7° 35' 6.047" S, selanjutnya ke arah Utara tenggara menyusuri daratan sampai TK 0142 dengan koordinat 110° 46' 10.132" E dan 7° 34' 49.846" S;
- c. TK 0142 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai TK 0143 dengan koordinat 110° 45' 56.246" E dan 7° 34' 46.770" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai 0144 dengan koordinat 110° 45' 57.811" E dan 7° 34' 36.945" S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai TK 0145 dengan koordinat 110°

45' 46.768" E dan 7° 34' 34.862" S, selanjutnya ke arah timur laut sampai TK 0146 dengan koordinat 110° 46' 4.841" E dan 7° 34' 21.946" S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai TK 0055 dengan koordinat 110° 46' 0.527" E dan 7° 34' 22.109" S;

- d. TK 0055 selanjutnya ke arah barat menyusuri sungai sampai TK 0056 dengan koordinat 110° 45' 29.815" E dan 7° 34' 21.165" S, selanjutnya ke arah barat menyusuri sungai sampai TK 0057 dengan koordinat 110° 44' 59.201" E dan 7° 34' 16.209" S; dan
- e. TK 0057 selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai TK 0136 dengan koordinat. 110° 45' 0.198" E dan 7° 34' 25.425" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai TK 0135 dengan koordinat 110° 45' 4.448" E dan 7° 34' 35.212" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai TK 0134 dengan koordinat 110° 45' 36.318" E dan 7° 34' 42.296" S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai TK 0133.

Pasal 31

Batas Desa, koordinat dan peta batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 28 dan Pasal 30 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Letak TK bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 33

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak masyarakat atas tanah yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Desember 2019

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUSETYO, SH, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19730705 199203 1 004